

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG ISBAT NIKAH**

**Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**OLEH**  
**FARRAS MUHYIDDIN AR ROHMAN**  
**NIM. 21301099**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

**2026**

## **HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG ISBAT NIKAH  
Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda**

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:  
**FARRAS MUHYIDDIN AR ROHMAN**  
**NIM. 21301099**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI  
2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA SIDOARJO TENTANG ISTBAT NIKAH Nomor  
388/Pdt.P/2021/PA.Sda**

**FARRAS MUHYIDDIN AR ROHMAN**

**NIM: 21301099**

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Khamim, M. Ag.

NIP. 196406242002121001

Pembimbing II



Sidanatul Janah, S.H.I., M.H.

NIP. 199303162019032010

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG ISBAT NIKAH**  
**Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda**

FARRAS MUHYIDDIN AR ROHMAN  
NIM. 21301099

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 14 Januari 2026

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Syaiful Bahri., M.H.I.

NIP. 198602202015031004

(.....)

2. Penguji I

Prof. Dr. Khamim., M.Ag.

NIP. 196406242002121001

(.....)

3. Penguji II

Sidanatul Janah, S.HI., M.H.

NIP. 199303162019032010

(.....)

Kediri, 19 Januari 2026

Dekan Fakultas Syariah



## NOTA DINAS

Kediri, 28 desember 2025

Lampiran : 4 (Empat Berkas)  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kota Kediri  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Farras Muhyiddin Ar Rohman  
NIM : 21301099  
Judul : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Isbat Nikah Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Starta Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimkasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. : 196406242002121001

Pembimbing II



Sidanatul Janah, S.H.I., M.H.

NIP. 199303162019032010

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 28 desember 2025

Lampiran : 4 (Empat Berkas)  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kota Kediri  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Farras Muhyiddin Ar Rohman  
NIM : 21301099  
Judul : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Isbat Nikah Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag  
NIP. : 196406242002121001

Pembimbing II



Sidanatul Janab, S.IH., M.H.  
NIP. 199303162019032010

## HALAMAN MOTTO

لَا تَحْرَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”.

(QS. At-Taubah [3]:40)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an. (Surah At-Taubah); 40.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farras Muhyiddin Ar Rohman

NIM : 21301099

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG PUTUSAN ISBAT NIKAH NOMOR 388/Pdt.P/2021/PA.Sda”** benar-benar murni tulisan dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 28 Desember 2025  
Yang Menyatakan,



Farras Muhyiddin Ar Rohman

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat bagi Allah SWT karena atas limpahan kita, rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan lancar. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW dan kepada para pengikutnya termasuk kita semua. Dengan ketulusan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada orang tua saya bapak ku tercinta dan Ibu ku tercinta terima kasih kepada kedua orang orang tua saya yang telah mendoakan penulis tiada henti setiap sholat lima waktu dan sepertiga malam karena tiada seindah do'a dan tiada do'a yang paling khusyuk selain do'a kedua orang tua dan senantiasa mendukung semua proses yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik kandung falihatul abidah rohman (febi), serta saudara-saudara keponakan. Terima kasih atas segala bentuk lelucon dan memberikan semangat kepada penulis sehingga memberikan Setiap momen kebersamaan dan canda tawa membuat perjalanan ini semakin berwarna. Semoga kita selalu bisa saling mendukung dan berbagi kebahagiaan.
3. Terimakasih kepada dosen pembimbing satu Bapak Prof. Dr. Khamim M. Ag. Dan dosen pembimbing dua Ibu Sidanatul Janah, S.HI., M.H. Yang sudah bersedia membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan ilmunya untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir di bangku perkuliahan ini.
4. Segenap Dosen UIN Syekh Wasil Kediri dan khususnya segenap dosen fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan ilmunya selama empat tahun kepada penulis selama duduk di perkuliahan ini.
5. Teman-teman seperjuangan di UIN Syekh Wasil Kediri, terkhusus di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, terima kasih yang telah membersamai dan berbagai bertukar pikiran serta berbagai pengalaman yang baru kepada teman-teman yang tidak bisa

sebutkan satu persatu kepada penulis.

6. Terima kasih kepada salah satu teman-teman remas masjid al-ma'ruf yang selalu memberikan dukungan, do'a, dan bantuan serta motivasi sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi pada tahun ini. Kemudian juga terima kasih kepada tiga sahabat yang dulu pernah bersusah payah dan juga memberikan kebersamaan, kebahagian pada tahun ini.
7. Terima kasih, untuk diri saya sendiri, Farris Muhyiddin Ar Rohman atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah satupun dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati berbagai tantangan yang sulit dan kehidupan generasi zaman sekarang. Terima kasih juga kepada hati yang masih tetap sabar dan istiqomah dalam menjalani semuanya ini. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan sehat hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri, untuk kedepannya lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

## ABSTRAK

Farras Muhyiddin Ar Rohman, Dosen Pembimbing: Prof. Dr Khamim, M. Ag. dan Sidanatul Janah, S.HI., M.H. *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Isbat Nikah Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, 2025.

### **Kata Kunci: Maqāṣid Syarī‘ah, Isbat Nikah, Putusan Pengadilan Agama.**

Pernikahan merupakan ibadah yang memiliki dimensi religius sekaligus yuridis. Dalam praktiknya, masih banyak perkawinan yang dilakukan secara sah menurut syariat Islam namun tidak tercatat secara administratif, sehingga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait status perkawinan, perlindungan hak istri dan anak, serta kepastian hukum. Salah satu upaya hukum yang tersedia adalah permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta analisis putusan isbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda dengan menggunakan perspektif maqāṣid syarī‘ah menurut Imam al-Syāṭhibī.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data utama berasal dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda, yang didukung oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur maqāṣid syarī‘ah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam serta tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari perspektif maqāṣid syarī‘ah, putusan tersebut telah mencerminkan upaya perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat, khususnya menjaga keturunan (hifz al-nasl) yaitu menjamin keberlangsungan keturunan yang sah melalui pernikahan yang benar dan pendidikan, serta mencegah perbuatan zina yang dapat perbuatan nasab, harta (hifz al-māl ) yaitu suatu kewajiban dalam menjaga dan memelihara harta benda dengan baik, dalam rangka sebagai bentuk sarana beribadah kepada Allah Swt. dan jiwa (hifz al-nafs) yaitu upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungan kehidupan manusia, islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa melalui pemberian kepastian hukum atas status perkawinan dan anak. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **1. Pedoman dan Definisi**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **2. Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḩ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	س	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ٿ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…’…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	…!…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

### 3. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	a
ٰ	Kasrah	I	i
ٰ	Dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ ... ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ٰ ... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كتب : kataba
- فعل : fa'ala
- ذكر : žukira
- يذهب : yažhabu
- سؤل : su'ila
- كيف : kaifa
- حول : haula

## 4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ٰ ... ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ف ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- مَاتَ : māta
- رَمَى : ramā
- قَلَّا : qīla
- يَمُوتُ : yamūtu

## 5. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رُوضَةُ الْأَطْفَالُ : rauḍah al-afḍal
- الْحِكْمَةُ : al-hikmah

## 6. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah

itu.

Contoh:

- رَبَّنَا : rabbanā
- نَجَّاينَا : najjainā
- الْحَقُّ : al-ḥaqq
- الْحَجُّ : al-ḥajj
- نُعَمَّ : nu‘‘ima
- عُدُوٌّ : ‘aduww

## 7. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
- الْزَّلْزَلُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
- الْفَسَفَهُ : al-falsafah

- الْبِلَادُ : al-bilād

## 8. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَامُورُنْ : ta'murūn
- الْنَّوْءُ : an-nau'
- شَيْءٌ : syai'un
- أُمْرُثُ : umirtu

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wainnallāhalahuwakhairur-rāziqīn Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
وَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa aufū al-kaila wa-almīzān Wa aufū al-kaila wal mīzān
ابْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِ أَهْوَمُرْسَاهَا	Bismillāhimajrehāwamursāhā
وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-bayti

$\text{إِلَهُ سَبِيلٌ}$	manistaṭā'a ilayhi sabīlā Walillāhi 'alan nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilayhi sabīlā
-------------------------	---

## 10. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## 11. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat di tulisan per kata.

شیخ الاسلام : ditulis Shaykh al-islām

## 12. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijma', nash, al-Qur'an dan hadits) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahkan nikmat-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Isbat Nikah Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda”** ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah SWT, sehingga ter cerahkanlah kehidupan saat ini.

Pada penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu, patut diucapkan terima kasih teriring doa jazaakumullahu ahsanal jaza kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Prof. Dr. Khamim M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. H. Abdullah taufik, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.
4. Prof. Dr. Khamim M.Ag., dan Sidanatul Janah, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kedir yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan sampai dengan terselesaiannya skripsi ini.
6. Kedua orang tua serta semua pihak keluarga yang tiada henti memberikan dukungan, semangat, dan do'a di masa penulis menyelesaikan studi.
7. Teman-teman seperjuangan mulai dari teman angkatan 21 Hukum Keluarga Islam, dan teman teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

8. Teruntuk diri sendiri terimakasih telah bertahan sejauh ini dan memilih tidak menyerah.

Karya tulis yang berupa skripsi ini membahas Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Isbat Nikah Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Oleh karena itu penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Maka dari itu penulis disini mengharap kritik serta saran. Penulis sebagai penulis berharap bahwasanya agar skripsi yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan menambah wawasan kepada pembaca.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam penulisan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan yang telah disengaja atau bahkan yang tidak disengaja.

Kediri, 28 Desember 2025

Penulis

Farras Muhyiddin Ar Rohman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Teknik Pengumpulan Analisis Data.....	15
5. Teknik Analisis Data .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Teori Maqashid Syari'ah .....	17
1. Pengertian Maqashid Syari'ah .....	18
2. Biografi Imam Asy-Syatibi.....	21
3. Tingkatan Maqashid Syari'ah.....	24
4. Tujuan Maqāṣid al-Sharī'ah .....	25
5. Hikmah Maqashid Syariah .....	27
6. Ketentuan Dalam Memahami Maqashid Syari'ah Menurut Al Syatibi	28
7. Cara Memahami <i>Maqashid Syari'ah</i> Menurut Al-Syatibi .....	30
B. Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Syatibi .....	31
1. Qashdu Asy-Syari' .....	32
2. Maqashid al-Mukallaf fi al-Taklif .....	36
C. Isbat Nikah .....	37
1. Pengertian Isbat Nikah.....	37
2. Dasar Isbat Nikah.....	39

3. Tujuan Isbat Nikah.....	40
4. Tata Cara Pengajuan Itsbat Nikah .....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS IA.....</b>	<b>45</b>
A. Sejarah Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A .....	45
B. Tanggal Pembentukan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A .....	46
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA.....	47
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA .....	48
E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo.....	49
1. Tugas pokok Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A .....	49
2. Fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A .....	54
F. Wilayah Yurisdiksi .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Isbat Nikah Nomor 388/Pdt.P/2021/Pa.Sda .....	74
B. Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Isbat Nikah .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Bagian Struktur Organisasi.....	48
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda

Tentang Isbat Nikah

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Penerimaan Penelitian

Lampiran 4: Dokumentasi Gambar

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup